

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK

TITIK KENDALI PENILAIAN PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	1. Perencanaan Kualitas					
1	Tahapan yang kritis terhadap pencapaian kualitas produk selama proses produksi, panen dan pascapanen diidentifikasi agar sesuai dengan perencanaan kualitas produk yang akan dicapai.		√		1.1	Dilakukan identifikasi terhadap tahapan yang kritis terhadap proses budidaya, panen dan pascapanen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					1.2	Tersedia catatan mengenai tahapan yang kritis terhadap proses budidaya, panen dan pascapanen
	2. Sejarah dan Pengelolaan Lahan					
2	Resiko kontaminasi produk yang berasal dari penggunaan lahan sebelumnya atau lahan lain yang lokasinya berdekatan diidentifikasi dan dokumennya disimpan dengan baik.		√		2.1	Tersedia catatan bahwa lahan produksi tidak terpapar limbah berbahaya dan beracun.
					2.2	Tidak tersedia bukti fisik adanya kontaminasi.
					2.3	Jika ditemukan resiko kontaminasi produk di lahan sendiri dan/atau lahan sekitar, dilakukan upaya untuk meminimalkan resiko Kontaminasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
3	Apabila teridentifikasi resiko kontaminasi lahan baik dari kimia maupun biologi, maka lokasi tersebut tidak boleh digunakan hingga resiko kontaminasi dapat diatasi.		√		3.1	Jika teridentifikasi resiko kontaminasi pada lahan (baik kimia ataupun biologi), dilakukan upaya penanganan resiko kontaminasi
4	Jika tindakan penanganan resiko kontaminasi perlu dilakukan, dilakukan monitoring atas upaya pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi resiko kontaminasi dan menyimpan dokumentasi upaya tersebut.		√		4.1	Dilakukan pemantauan atas upaya pengendalian untuk mengurangi resiko kontaminasi
5	Lahan yang digunakan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun,	√			5.1	Ada catatan dan dokumentasi untuk lahan yang terkontaminasi, ditunjukkan dengan denah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	sedangkan lahan yang tercemar harus didokumentasikan.					
					5.2	Tersedia dokumentasi (denah, catatan, dll) penggunaan lahan
6	Lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan RUTR dan/atau peta pewayalahan komoditas.			√	6.1	Sesuai dengan dokumen RUTR dan/atau peta pewayalahan komoditas
7	Kemiringan lahan ≤30%		√		7.1	Bukti fisik dapat dilihat secara visual
					7.2	Lahan yang memiliki kemiringan >30% dilakukan pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan
8	Analisa mengenai dampak lingkungan untuk pembukaan lahan baru harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Jika teridentifikasi resiko yang nyata, lahan tidak lagi digunakan.		√		8.1	Tersedia dokumen analisa mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku
					8.2	Terdapat catatan tentang analisis resiko terhadap potensi bahaya yang signifikan yang sudah teridentifikasi termasuk penanganan/tindakan terhadap lahan yang mempunyai resiko nyata

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
9	Dilakukan tindakan konservasi pada lahan kritis		√		9.1	Terdapat upaya-upaya/tindakan konservasi tanah diantaranya: guludan biasa, teras gulud, tanaman penutup tanah, rorak, dll
					9.2	Tersedia dokumen/catatan teknis pelaksanaan tindakan konservasi tanah sesuai rekomendasi
10	Pengelolaan kegiatan di lahan disesuaikan dengan peraturan tentang pengelolaan lingkungan yang mencakup udara, air, suara (bising), tanah, keanekaragaman hayati dan isu lingkungan yang lain.			√	10.1	Terdapat catatan lahan-lahan yang beresiko dan catatan upaya konservasi
					10.2	Terdapat bukti visual adanya pengelolaan kegiatan di lahan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	3. Benih					
11	Benih yang digunakan harus benih bermutu, apabila diproduksi sendiri harus tersedia catatan perlakuan produksi benih. Apabila benih dibeli dari pihak lain, nama produsen benih dan tanggal pembelian harus tercatat dengan baik.	√			11.1	Terdapat catatan tentang penggunaan bahan kimia pada proses produksi benih pada lahan sendiri dan asal benih
					11.2	Petani mampu menjelaskan benih yang digunakan
12	Varietas yang memiliki resiko beracun apabila dikonsumsi, tidak boleh ditanam.	√			12.1	Terdapat catatan benih yang ditanam
13	Benih yang ditanam sesuai rekomendasi dari otoritas kompeten dan permintaan pasar			√	13.1	Membudidayakan tanaman yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten
					13.2	Dipilih varietas yang unggul dan sesuai permintaan pasar

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	4. Tanah dan Substrat					
14	Kegiatan budidaya yang akan diterapkan, disesuaikan dengan jenis tanah dan tidak meningkatkan resiko kerusakan lingkungan.		√		14.1	Terdapat catatan budidaya terkait tanah dan substrat
15	Tersedia denah lahan produksi digunakan untuk merencanakan rotasi tanaman dan pola produksi			√	15.1	Tersedia dokumentasi (denah, catatan, dll) penggunaan lahan produksi
					15.2	Tersedia Rencana/Denah rotasi tanam
16	Penyiapan lahan/media tanam dapat mempertahankan atau meningkatkan struktur tanah serta meminimalisasi pemadatan dan erosi tanah.		√		16.1	Penyiapan lahan/media tanam dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
17	Penggunaan fumigan kimia, untuk mensterilisasi tanah dan substrat lainnya perlu dijustifikasi dan catatan mengenai lokasi, tanggal, produk, dosis serta metode penggunaan dan nama operator disimpan.	√			17.1	Pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam tidak mencemari lingkungan
					17.2	Tersedia catatan penggunaan bahan kimia fumigan, meliputi lokasi tanggal, produk, dosis, metode penggunaan dan nama operator
					17.3	Operator yang mengaplikasikan fumigan mampu menjelaskan penggunaan fumigan kimia
	5. Pupuk dan Bahan Aditif Lainnya					
18	Pemilihan pupuk dan bahan aditif tanah dilakukan untuk meminimalisasi resiko kontaminasi logam berat pada produk.	√			18.1	Tersedia catatan penggunaan pupuk

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
19	Jika teridentifikasi bahaya kontaminasi yang signifikan karena penggunaan pupuk atau bahan aditif tanah, harus dilakukan pencatatan dan tindakan pengendalian untuk meminimisasi resiko kontaminasi pada produk.		√		19.1	Catatan penggunaan pupuk dan bahan aktif (lihat label)
20	Menggunakan bahan organik yang telah terdekomposisi sempurna.		√		20.1	Pelaku usaha (petani) bisa menjelaskan pupuk yang digunakan telah matang
21	Jika pengomposan dilakukan sendiri, metode, waktu dan durasi perlakuan dicatat.		√		21.1	Tersedia catatan cara dan waktu pengomposan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
22	Jika bahan organik yang digunakan diperoleh dari luar areal pertanian ditemukan resiko produk terkontaminasi, maka bahan organik harus dilengkapi dokumen dari supplier untuk menunjukkan bahwa bahan tersebut telah diberikan perlakuan untuk meminimalisasi kontaminasi.		√		22.1	Tersedia dokumen dari supplier untuk menunjukkan bahwa bahan tersebut telah diberikan perlakuan untuk meminimalisasi kontaminasi
					22.2	Label/kemasan bahan organik yang digunakan disimpan sebagai referensi jika terdeteksi kontaminasi selama produksi atau setelah panen
23	Kotoran manusia tidak boleh diaplikasikan dalam budidaya pertanian.	√			23.1	Kotoran manusia tidak dimanfaatkan sebagai pupuk
24	Peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan bahan aditif tanah harus dipelihara dan		√		24.1	Tersedia catatan pengecekan terhadap peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan bahan aditif tanah minimal setahun sekali

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	di periksa oleh pihak yang berkompeten paling tidak setahun sekali agar kinerjanya tetap efektif.					
					24.2	Peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan bahan aditif tidak digunakan untuk kegiatan lain yang kontak langsung dengan produk
25	Fasilitas penyimpanan, pencampuran, pengemasan pupuk dan bahan aditif tanah, serta pengomposan bahan organik ditempatkan, dibangun, dan dipelihara dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko kontaminasi pada areal produksi, sumber air, serta lingkungan		√		25.1	Lokasi/ruang penyimpanan, pencampuran, pengemasan pupuk tidak berpotensi mencemari sumber air dan lingkungan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
26	Penyediaan dan penggunaan pupuk dan bahan aditif tanah yang digunakan harus dicatat dan disimpan, dengan mencantumkan sumber, nama produk, tanggal dan jumlah pengadaan, tanggal dan jumlah penggunaan, lokasi perlakuan, dosis aplikasi, metode aplikasi dan nama operator.		√		26.1	Tersedia catatan kegiatan pemupukan dan bahan aditif tanah dengan mencantumkan sumber, nama produk, tanggal dan jumlah
27	Pemupukan didasarkan pada rekomendasi dari otoritas yang berkompeten atau berdasarkan pengujian pada tanah, daun maupun getah tanaman untuk meminimalisasi hilangnya nutrisi/ hara akibat pencucian (run-off).		√		27,1	Tersedia rekomendasi pemupukan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
28	Untuk sistem budidaya hidroponik, pencampuran, pemberian dan pembuangan larutan pupuk dimonitor dan dicatat.		√		28,1	Tersedia catatan penggunaan pupuk yang digunakan pada sistem hidroponik
29	Area dan fasilitas untuk pengkomposan bahan organik diletakkan, dibangun dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kontaminasi penyakit.			√	29,1	Terdapat pembatas/pemisah area pengomposan untuk upaya pencegahan kontaminasi
	6. Air					
30	Melakukan analisa resiko kontaminasi sumber air dengan melihat antara lain bukti fisik,		√		30,1	Memastikan sumber air yang digunakan tidak beresiko kontaminasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	aroma, dan kehidupan biota air. Jika teridentifikasi adanya resiko, maka dilakukan pengujian secara berkala sampai resiko terkendali. Resiko yang signifikan dan hasil uji dicatat.				30,2	Terdapat catatan jika air teridentifikasi bahaya kontaminasi
					30,3	Memiliki bukti hasil analisa laboratorium terhadap air irigasi yang menunjukkan aman dari cemaran/residu limbah yang sesuai sifat dan karakter B3
31	Air yang digunakan tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau telah melalui proses perlakuan sehingga memenuhi persyaratan baku mutu air.		√		31,1	Melakukan pengamanan terhadap sumber air
					31,2	Proses budidaya dan pascapanen menggunakan air bersih
					31,3	Tersedia catatan penggunaan air dalam budidaya maupun pascapanen
32	Ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman.			√	32,1	Tersedia rekomendasi pengairan
33	Pemilihan Sistem irigasi yang efisien dengan mempertimbangkan faktor sosial,		√		33,1	Fasilitas irigasi baik dan tanaman terairi dengan baik

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	ekonomi dan lingkungan. Sistem irigasi yang dipilih diaplikasikan sesuai petunjuk penggunaan dirawat dan dicatat.					
					33,2	Tersedia catatan pengecekan dan perawatan terhadap sistem irigasi secara berkala untuk dipastikan beroperasi secara benar dan mengalirkan air dalam jumlah yang tepat
					33,3	Tersedia catatan mengenai penggunaan air irigasi yang mencakup jenis tanaman, tanggal pemakaian, lokasi, jumlah air yang digunakan atau lamanya irigasi, dan nama orang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengairan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
34	Pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.			√	34,1	Penggunaan air sesuai peraturan yang berlaku
35	Penggunaan air dari sumber yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan harus dikelola atau diberi perlakuan.			√	34,2	Tersedia catatan bila menggunakan air dari sumber yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
36	Terdapat fasilitas pengelolaan air limbah			√	36,1	Cara pembuangan sampah dan limbah terkelola dengan baik
					36,2	Limbah dari penanganan panen, pembersihan serta perlakuan pascapanen dikelola dengan baik
	7. Bahan Kimia					
37	Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya.			√	37,1	Pelaku dan pekerja memiliki sertifikat/surat keterangan pengendalian OPT sesuai PHT.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					37,2	Pelaku dan pekerja mampu mendemonstrasikan dalam penanganan dan penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian
38	Pihak yang memberikan rekomendasi penggunaan bahan kimia harus dapat membuktikan kompetensi teknisnya			√	38,1	Petugas yang memberi saran tentang pemilihan bahan kimia bisa membuktikan bahwa petugas tersebut berkompeten. Misalnya dengan adanya surat keterangan/sertifikat pelatihan
39	Pengendalian OPT sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)		√		39,1	Terdapat catatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang telah dilakukan
					39,2	Terdapat catatan penggunaan bahan non kimia
40	Bahan kimia dan/atau pestisida hanya dibeli dari supplier yang terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√			40,1	Pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan Kementan RI (SA)

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
41	Bahan kimia dan/atau pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan		√		41,1	Catatan pestisida dan biopestisida yang digunakan
42	Tersedia standar Batas Maksimum Residu (BMR) Bahan Kimia yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh otoritas kompeten			√	42,1	Informasi standar Batas Maksimal Residu (BMR) bahan kimia untuk produk yang diperdagangkan selalu tersedia dan diperbaharui oleh Otoritas Kompeten
43	Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai	√			43,1	Pelaku mampu menjelaskan penggunaan bahan kimia sesuai label
44	Untuk memeriksa apakah bahan kimia digunakan secara tepat, produk dianalisis residu kimianya di laboratorium yang terakreditasi secara berkala sesuai permintaan			√	44,1	Adanya hasil analisis kimia yang terkandung di dalam produk sesuai permintaan
					44,2	Adanya laboratorium yang terakreditasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	konsumen atau pihak yang berwenang.					
45	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai		√		45,1	Pelaku mampu menunjukkan kemampuan dalam pencampuran bahan kimia.
					45,2	Terdapat catatan penggunaan pestisida terakhir sebelum panen dan waktu panen.
46	Peralatan bahan kimia dan/atau aplikasi pestisida dirawat secara teratur agar selalu berfungsi dengan baik dan memudahkan distribusi bahan kimia dan/atau pestisida ke tanaman			√	46,1	Tersedia catatan pengecekan terhadap peralatan yang digunakan untuk pengaplikasian bahan kimia minimal setahun sekali
					46,2	Peralatan yang digunakan untuk pengaplikasian bahan kimia tidak digunakan untuk kegiatan lain yang kontak langsung dengan produk
47	Tersedia tempat pembuangan sampah dan limbah		√		47,1	Tersedia catatan tentang jadwal pembersihan
					47,2	Air cucian dibuang di tempat yang tidak mengontaminasi produk

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					47,3	Kelebihan pestisida dalam tabung penyemprotan dibuang pada tempat khusus dengan cara yang tidak mencemari lingkungan
48	Pestisida disimpan di lokasi yang layak, aman, berventilasi baik, memiliki pencahayaan baik dan terpisah dari materi lainnya. Pestisida disimpan terpisah dari produk pertanian. Tempat penyimpanan pestisida mampu menahan tumpahan		√		48,1	Tersedia tempat penyimpanan pestisida yang terpisah, bersih, kering, tertutup, aman, ada penerangan dan terawat
					48,2	Pencahayaan yang cukup agar label mudah dibaca
					48,3	Ruang/wadah terkunci
					48,4	Pestisida tidak boleh disimpan bersamaan dengan klorin, pupuk yang mengandung amonium nitrat, potasium nitrat atau sodium nitrat
					48,5	Gunakan pallet agar tidak kontak langsung dengan lantai
					48,6	Apabila dalam satu ruangan, maka pestisida harus disekat dari materi lainnya dengan memberi keterangan/tanda yang jelas

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
49	Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat			√	49,1	Pada tempat penyimpanan terdapat peringatan tanda bahaya dan atau larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan
50	Bahan kimia cair diletakkan terpisah dari pestisida bubuk.		√		50,1	Bahan kimia cair diletakkan terpisah dari bahan kimia bubuk
					50,2	Jika disimpan dalam rak, maka pestisida cair terletak di bawah pestisida bubuk
51	Pestisida tetap berada dalam kemasan asli atau kemasan lain dengan label informasi lengkap/jelas.		√		51,1	Bahan kimia disimpan dalam kemasan aslinya. Penggunaan wadah lain harus dilengkapi dengan label berisi nama produk, jumlah/dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa yang jelas
					51,2	Jika bahan kimia dipindahkan ke wadah lain, maka informasi yang menyangkut nama produk, jumlah/dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa terbaca dengan jelas

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
52	Wadah bekas pestisida ditangani dengan benar agar tidak mencemari lingkungan.		√		52,1	Bekas wadah bahan kimia harus diletakkan di tempat yang tidak mencemari produk dan lingkungan
53	Wadah bekas pestisida dimusnahkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain		√		53,1	Wadah bekas pestisida dirusakkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain dan dibuang, agar tidak mencemari lingkungan.
54	Bahan kimia dan/atau pestisida yang digunakan tidak kadaluwarsa.		√		54,1	Bahan kimia disimpan di tempat yang aman sampai saatnya dibuang
55	Pembuangan limbah kimia sesuai peraturan yang berlaku		√		55,1	Bahan kimia yang lama/kadaluarsa ditangani dengan benar
56	Tersedia catatan pembelian, penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan		√		56,1	Tersedia catatan penggunaan bahan kimia mencakup jenis bahan kimia yang digunakan, alasan penggunaan, lokasi, tanggal, dosis dan metode pemberian bahan kimia, masa berlaku bahan kimia serta nama operator.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
57	Jika terdapat notifikasi residu bahan kimia melebihi ambang batas maksimal (BMR) pada produk, maka perdagangan dihentikan sementara. Penyebab kontaminasi harus segera diinvestigasi, dan dilakukan tindakan perbaikan. Semua proses dicatat.		√		57,1	Tersedianya hasil pengujian BMR, penyebab kontaminasi dan tindakan perbaikannya
58	Pemilihan penggunaan bahan kimia harus berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berkompeten dilengkapi dengan bukti kompetensinya.		√		58,1	Tersedia rekomendasi penggunaan bahan kimia
59	Pengendalian OPT sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)		√		59,1	Terdapat catatan tentang serangan OPT

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					59,2	Adanya saran/catatan tentang rekomendasi
60	Bahan kimia dan/atau pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan		√		60,1	Adanya saran/catatan rekomendasi dari petugas/orang yang berkompeten tentang penggunaan bahan kimia sesuai dengan OPT sasaran
61	Strategi rotasi untuk pemberian bahan kimia dan cara perlindungan tanaman lainnya dilakukan untuk mencegah resistensi hama.		√		61,1	Adanya catatan tentang rotasi penggunaan bahan kimia
62	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai		√		62,1	Adanya saran/catatan tentang cara pemberian bahan kimia sesuai dengan rekomendasi
63	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida sesuai dengan		√		63,1	Adanya catatan untuk perhitungan volume semprot

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	anjuran rekomendasi dan aturan pakai					
64	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida dilakukan oleh pelaku usaha yang mendapat pelatihan		-	√	64,1	Bahan kimia ditangani dan digunakan oleh pekerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendukung.
65	Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat, termasuk didalamnya daftar perlengkapan dan prosedur penanganan kecelakaan.			√	65,1	Tersedia petunjuk mengenai kecelakaan dan keadaan darurat, meliputi : gejala keracunan, nomor telepon darurat, instruksi keselamatan dan cara pembersihan bahan kimia
					65,2	Tersedia fasilitas P3K meliputi peralatan, perlengkapan dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K
					65,3	Pekerja memahami tata cara penanganan P3K di tempat kerja

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
66	Tersedia fasilitas tanda peringatan bahaya bahan kimia dan/atau pestisida			√	66,1	Tanda-tanda peringatan potensi bahaya bahan kimia dan/atau pestisida diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan strategis.
67	Tersedia tanda peringatan pada lokasi-lokasi yang baru diaplikasikan pestisida			√	67,1	Akses menuju lahan yang sedang atau baru saja disemprot/diaplikasikan bahan kimia dibatasi untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan jenis bahan kimia yang digunakan
					67,2	Tersedia rambu peringatan di perbatasan area lahan yang sedang atau baru saja disemprot/diaplikasikan bahan kimia
68	Bahan bakar, minyak, dan bahan non-agrokimia lainnya ditangani, disimpan dan dibuang dengan benar sehingga tidak mencemari produk dan lingkungan.			√	68,1	Terdapat catatan cara penanganan, penyimpanan dan pembuangan Bahan bakar, minyak, dan bahan non-agrokimia lainnya dengan cara untuk dapat meminimalisasi resiko kontaminasi produk dan lingkungan.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	8. Panen dan Penanganan Pascapanen					
69	Menentukan produk yang sesuai dengan indeks kematangan yang telah ditetapkan dan meninggalkan/menyisihkan produk yang tidak memenuhi syarat		√		69,1	Tersedia informasi tentang indeks kematangan
70	Teknik panen disesuaikan dengan karakteristik produk		√		70,1	Tersedia informasi tentang teknik pemanenan yang tepat
71	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi, sehingga produk terlindung dari kerusakan, sinar matahari dan hujan langsung, serta		√		71,1	Tersedia alas untuk permukaan yang keras pada saat panen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	pencemaran fisik, kimia dan biologis					
					71,2	Tersedia wadah berpenutup
					71,3	Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati
72	Menyiapkan lapang/tempat pengumpulan yang beratap, beralas, berbatas, mempunyai tempat penampungan sampah/limbah yang tertutup, serta terjamin kebersihannya.		√		72,1	Tersedia alas untuk mencegah produk kontak langsung dengan tanah.
73	Panen dilakukan pada pagi atau sore hari, dan menghindari panen pada waktu hujan		√		73,1	Tersedia catatan waktu panen
74	Pemanenan dilakukan dengan cara yang dapat mempertahankan mutu produk.		√		74,1	Catatan panen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
75	Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati.		√		75,1	Tersedia tempat/naungan
					75,2	Petani dapat menjelaskan fasilitas yang dimiliki
76	Penumpukan wadah hasil panen disesuaikan dengan desain untuk menghindari kerusakan mekanis		√		76,1	Tersedia wadah dengan spesifikasi yang sesuai
77	Pembersihan hasil panen dilakukan sesuai dengan karakteristik produk		√		77,1	Catatan perlakuan panen
78	Ruang penyimpanan mampu melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan.		√		78,1	Terdapat area terlindung untuk proses pengemasan dan penyimpanan produk
79	Dilakukan sortasi dan pengkelasan terhadap hasil panen.		√		79,1	Terdapat kriteria tentang pengkelasan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
80	Pengemasan atau pengepakan yang dilakukan bisa melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan.		√		80,1	Pengemasan baik primer dan sekunder dapat melindungi produk dari kerusakan
81	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi, sehingga produk terlindung dari kerusakan, sinar matahari dan hujan langsung, serta pencemaran fisik, kimia dan biologis		√		81,1	Tersedia bahan pelindung, jika diperlukan
82	Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati.		√		82,1	Pelaku usaha/petani dapat menjelaskan cara penanganan produk setelah panen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					82,2	Terdapat ruangan dengan suhu dan RH terkontrol untuk menyimpan produk setelah panen
	9. Perlakuan Produk					
83	Bahan kimia yang digunakan dalam proses pasca panen terdaftar dan diijinkan.	√			83,1	Terdapat catatan penggunaan, penyimpanan dan pembuangan bahan kimia yang digunakan setelah panen, termasuk pestisida dan lilin yang dilakukan sesuai prosedur seperti pada bab Bahan Kimia.
					83,2	Penggunaan bahan kimia dalam proses pasca panen sesuai dengan anjuran.
					83,3	Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan bahan kimia.
84	Penanganan hasil panen menggunakan air bersih dan bebas resiko kontaminasi		√		84,1	Penggunaan air sesuai dengan ketentuan persyaratan air
					84,2	Melakukan identifikasi secara fisik terhadap air untuk mengidentifikasi resiko kontaminasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					84,3	Pengujian air dilakukan apabila terjadi resiko kontaminasi dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi
	10. Peralatan, Wadah dan Bahan					
85	Perlengkapan dan peralatan panen disesuaikan dengan karakteristik produk serta diperiksa kebersihannya sebelum digunakan		√		85,1	Tersedia peralatan panen yang bersih
					85,2	Tersedia catatan pembersihan peralatan panen
86	Pemilihan wadah panen disesuaikan dengan volume dan jenis produk		√		86,1	Adanya liner di dalam wadah hasil panen untuk melindungi produk (dapat berupa daun pisang, kertas ataupun jerami). Tersedia ruangan yang cukup bagi produk untuk bernafas
87	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik,		√		87,1	Tersedia wadah yang bersih dan kuat

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	bersih dan tidak terkontaminasi, maupun berpotensi mengkontaminasi produk					
88	Peralatan dirangkai dengan pertimbangan meminimalisasi resiko produk jatuh serta akibatnya.		√		88,1	Pemilihan rangkaian peralatan disesuaikan dengan karakteristik produk (ukuran)
89	Perlengkapan dan peralatan panen disesuaikan dengan karakteristik produk serta dibersihkan dan dirawat sesuai kebutuhan		√		89,1	Tersedia jadwal pembersihan peralatan, wadah dan bahan yang bersinggungan langsung dengan produk
90	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi. maupun berpotensi mengkontaminasi produk		√		90,1	Wadah hasil panen terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi produk.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
			√		90,2	Wadah, peralatan dan material yang berkontak langsung dengan produk harus mudah dibersihkan dan tidak mencemari produk
91	Wadah penyimpanan sampah, bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya harus dibedakan dan tidak digunakan untuk produk		√		91,1	Wadah limbah, bahan kimia dan bahan lain diberi tanda tidak boleh digunakan untuk menyimpan produk.
92	Perlengkapan dan peralatan Panen disesuaikan dengan karakteristik produk, dijaga kebersihannya sebelum digunakan dan dirawat sesuai kebutuhan.		√		92,1	Tersedia catatan pelaksanaan pembersihan wadah hasil panen dan terdapat wadah yang bersih.
					92,2	Tersedia pedoman/petunjuk penanganan wadah hasil panen sesuai SOP untuk menghindari kontaminasi
					92,3	Pelaku usaha (petani) usaha mampu menjelaskan dan mempraktekkan proses penanganan wadah panen yang baik

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
93	Penyimpanan peralatan panen dan pascapanen terpisah dari bahan kimia, pupuk, dan pembenah tanah serta terhindar dari kontaminasi hama		√		93,1	Peralatan, wadah dan bahan-bahan disimpan di tempat yang terpisah dengan bahan kimia, pupuk dan bahan aditif tanah
	11. Bangsal Pascapanen					
94	Bangunan yang digunakan untuk budidaya, panen, dan pascapanen dibangun sesuai persyaratan teknis untuk mencegah resiko kontaminasi produk		√		94,1	Tersedia ruang/bangunan penyimpanan yang bersih dengan struktur bangunan yang kokoh (SA)
					94,2	Produk yang disimpan dalam keadaan baik dan tidak terkontaminasi (SA)
95	Penyimpanan peralatan panen dan pascapanen, serta bahan kimia, pupuk, dan pembenah tanah harus dipisahkan dari area penanganan pascapanen		√		95,1	Produk disimpan terpisah dengan minyak, bahan bakar, pelumas dan mesin pertanian

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	menggunakan pembatas/sekat					
					95,2	Terdapat pembatas antara peralatan yang dapat menyebabkan bahaya fisik dengan ruangan tempat pengemasan dan penyimpanan produk.
					95,3	Tempat pengemasan tidak satu ruangan dengan penyimpanan pupuk dan pestisida
96	Sistem drainase dan pembuangan limbah dibangun untuk mencegah resiko kontaminasi pada lahan dan sumber air		√		96,1	Terdapat sistem selokan, pembuangan limbah dan draenase yang dapat meminimalisasi resiko kontaminasi terhadap lahan dan sumber air
97	Penerangan di area penanganan produk, penyimpanan wadah dan bahan kemasan harus terlindungi sehingga tidak berpotensi sebagai sumber kontaminasi		√		97,1	Lampu diatas produk telah terlindungi atau anti pecah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	12. Penyimpanan dan Pengangkutan					
98	Wadah harus kokoh untuk mencegah kerusakan mekanis pada saat pengangkutan		√		98,1	Terdapat pelindung pada wadah selsama pengangkutan
99	Wadah yang berisi produk tidak boleh bersentuhan langsung dengan sumber kontaminasi		√		99,1	Terdapat alas untuk melindungi wadah yang berisi produk untuk mencegah persinggungan langsung dengan tanah
100	Sebelum digunakan, palet diperiksa kebersihannya, dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi		√		100,1	Pallet dalam kondisi bersih
101	Sebelum digunakan, kendaraan pengangkut diperiksa kebersihannya, dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi		√		101,1	Sarana pengangkut/kendaraan yang digunakan dalam keadaan bersih

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
102	Produk harus disimpan dan diangkut terpisah dari sumber kontaminasi	√			102,1	Produk disimpan dan diangkut, terpisah dari sumber kontaminasi
					102,2	Penjelasan tentang penyimpanan dan pengangkutan produk yang terpisah dari sumber kontaminasi.
103	Jika pengangkutan mengalami penundaan cukup lama, produk harus ditempatkan pada suhu terendah yang sesuai		√		103,1	Terdapat ruangan penyimpanan produk dengan suhu terendah yang sesuai
104	Pengangkutan produk menggunakan kendaraan tertutup atau berpendingin untuk menghindari penurunan mutu		√		104,1	Alat pengangkut terlindungi dan pengangkutan dilakukan pada kondisi cuaca yang tepat untuk mengurangi pengurangan kualitas
105	Sebelum digunakan, kendaraan pengangkut diperiksa kebersihannya, dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi		√		105,1	Alat pengangkut dibersihkan setiap saat sebelum digunakan dan dilakukan pencatatan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
106	Menghindari pencampuran produk yang tidak cocok selama pengangkutan		√		106,1	Pengangkutan hanya untuk dua atau lebih komoditas yang sesuai
107	Produk diangkut secepatnya ke tempat tujuan.		√		107,1	Terdapat sarana/alat pengangkut yang memadai
108	Area penanganan produk, peralatan, perlengkapan dan bahan lainnya yang berpotensi mengkontaminasi produk		√		108,1	Tersedia SOP pembersihan dan sanitasi
	diidentifikasi, dibuat petunjuk penanganannya, serta dibersihkan dan disanitasi				108,2	Tersedia fasilitas tempat/bangsral pengemasan yang bersih dan tidak menimbulkan kontaminasi/pencemaran
	menggunakan bahan kimia yang tepat				108,3	Bahan yang digunakan harus sesuai untuk pembersihan dan sanitasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	14. Pengendalian Hewan dan Hama					
109	Hewan peliharaan dan ternak dicegah masuk ke lahan produksi dan area penanganan produk			√	109,1	Tidak ada hewan peliharaan dan ternak pada area budidaya, panen dan pascapanen
110	Dilakukan tindakan pencegahan masuknya hama di lahan produksi dan area penanganan produk dengan memasang umpan dan perangkat. Lokasi pemasangan umpan dan perangkat dicatat			√	110,1	Adanya tindakan pencegahan hama di area produksi, area handling, pengemasan dan penyimpanan
					110,2	Adanya umpan/ perangkat untuk mencegah hama dan meminimalisasi resiko kontaminasi produk, kemasan dan bahan-bahan
					110,3	Adanya umpan/ perangkat untuk mencegah, meminimalisasi dan mengendalikan hama

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	15. Kebersihan Individu					
111	Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya.			√	111,1	Adanya training terkait kebersihan pekerja
					111,2	Pekerja memiliki sertifikat pelatihan Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
112	Tersedia tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pekerja.			√	112,1	Adanya instruksi kebersihan pekerja di tempat yang mudah terlihat
					112,2	Tersedia tata cara/aturan ttg kebersihan bagi pekerja
113	Tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja yang selalu terjaga dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik.			√	113,1	Adanya toilet dan tempat cuci tangan bagi pekerja
114	Tersedia tempat untuk pembuangan sampah dan limbah.			√	114,1	Tersedia tempat pembuangan limbah rumah tangga agar tidak mencemari produk dan pekerja.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					114,2	Tersedia tempat pembuangan untuk pembuangan sampah dan limbah
115	Jika pemilik usaha diminta untuk menyediakan asuransi kesehatan, maka setiap kasus kesehatan yang serius harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang		√		115,1	Terdapat catatan medis pekerja
116	Jika diperlukan, pekerja asing wajib melakukan cek kesehatan dan hasilnya disimpan.		√		116,1	Terdapat catatan medis bagi pekerja asing
117	Dilakukan tindakan pencegahan masuknya hama di lahan produksi dan area penanganan produk dengan memasang umpan dan perangkap. Lokasi pemasangan umpan dan perangkap dicatat		√		117,1	Adanya umpan/perangkap di sekitar lahan serta area penanganan, pengemasan dan penyimpanan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	16. Situasi Kerja					
118	Lingkungan kerja aman dan nyaman serta tersedia perlengkapan pelindung sesuai anjuran bagi pekerja		√		118,1	Tersedia catatan identifikasi semua pekerjaan dan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan bahaya
119	Untuk menjaga keselamatan pekerja/operator, seluruh kendaraan dan peralatan,		√		119,1	Tersedia catatan pemeliharaan kendaraan dan peralatan, termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis
	termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis, dirawat, diservis secara berkala serta SOP keselamatan kerjanya diterapkan				119,2	Tersedia catatan hasil inspeksi kendaraan dan peralatan, termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis
					119,3	Tersedia petunjuk praktik penanganan yang aman untuk meminimalisasi terjadinya cedera dari mengangkat benda berat

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	17. Kesejahteraan Pekerja					
120	Bila pemilik usaha menyediakan tempat tinggal bagi karyawan, maka tempat tinggal tersebut haruslah memadai		√		120,1	Tersedia fasilitas yang memadai meliputi tempat tidur, dapur, toilet dan wastafel yang memadai
121	Usia minimal pekerja harus sesuai peraturan yang berlaku		√		121,1	Tersedia dokumentasi tanda pengenal pekerja
	18. Pelatihan					
122	Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya dan catatan pelatihannya disimpan			√	122,1	Adanya training mengenai penerapan cara budidaya yang baik dan benar (<i>Good Agricultural Practices</i>) dan higiene sanitasi
					122,2	Pekerja memiliki sertifikat pelatihan cara budidaya yang baik dan benar (<i>Good Agricultural Practices</i>) dan higiene sanitasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
					122,3	Pekerja dapat menjelaskan cara budidaya yang baik dan benar (<i>Good Agricultural Practices</i>) dan higiene sanitasi
123	Pekerja baru mendapatkan informasi mengenai risiko kesehatan dan keselamatan dari pekerjaannya		√		123,1	Adanya instruksi mengenai resiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan di lingkungan kerja yang mudah terlihat
	19. Dokumen dan Catatan					
124	Tersedia sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran		√		124,1	Tersedia catatan mengenai budidaya yang baik dan benar (<i>Good Agricultural Practices</i>) minimal dalam 2 tahun terakhir
					124,2	Ditemukan catatan kegiatan usaha budidaya yang dilakukan minimal selama 2 tahun terakhir.
					124,3	Catatan dan dokumentasi kegiatan usaha budidaya tersimpan dalam tempat yang rapi dan aman
125	Seluruh dokumen ditinjau secara berkala dan diperbaharui sesuai			√	125,1	Hanya dokumentasi yang diperbaharui berdasar kaji ulang. Catatan tidak diperbaharui tapi dijaga

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	kebutuhan. Catatan disimpan sesuai ketentuan					dan disimpan sesuai ketentuan
					125,2	Catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui
	20. Tinjauan Pelaksanaan					
126	Dilakukan peninjauan mandiri setidaknya setahun sekali untuk		√		126,1	Terdapat catatan pelaksanaan kaji ulang yang dilakukan minimal setahun sekali
	memastikan kegiatan sesuai dengan prosedurnya. Apabila				126,2	Terdapat catatan tindakan korektif yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut kaji ulang
	ditemukan ketidaksesuaian perlu dilakukan tindakan perbaikan				126,3	Tersedia dokumentasi pelaksanaan peninjauan ulang
	dan dicatat terutama terkait dengan kesehatan, keselamatan,				126,4	Tersedia catatan hasil tindak lanjut peninjauan ulang
	kesejahteraan pekerjaan, serta keluhan.				126,5	Tersedia catatan hasil tindak lanjut keluhan konsumen yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	21. Penelusuran Balik dan Penarikan Produk					
127	Tersedia sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran mengenai kode petakan, penggunaan benih; kegiatan pemupukan; stok pestisida dan penggunaan pestisida; kegiatan pengairan; kegiatan panen, kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pasca panen; pelatihan pekerja; perlakuan untuk tanah/media tanam.		√		127,1	Adanya identifikasi lahan produksi dengan pemberian nama atau kode areal
					127,2	Tersedia peta lahan produksi dengan mencantumkan nama atau kode areal
					127,3	Wadah kemasan diberi tanda secara jelas untuk memudahkan penelusuran balik.
					127,4	Tersedia catatan pengiriman yang meliputi waktu pengiriman, jumlah produk yang dikirim dan tujuan pengiriman

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
128	Jika produk terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi maka produk diisolasi dan distribusinya dihentikan. Apabila produk sudah terjual, maka pembeli akan segera diinfokan, dan produknya ditarik. Dilakukan investigasi penyebab kontaminasi diinvestigasi, ditetapkan tindakan koreksinya dan dicatat.		√		128,1	Produk yang terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi diisolasi dan tidak didistribusikan.
					128,2	Pelaku dapat menjelaskan penanganan produk yang terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi
					128,3	Catatan mengenai insiden kontaminasi dan tindak lanjut yang diambil.
	22. Efisiensi Limbah dan Energi					
129	Kegiatan budidaya memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah		√		129,1	Tersedia dokumentasi perencanaan pengelolaan limbah (dapat dalam bentuk <i>log book</i> atau instruksi kerja)

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dilakukan pencatatan kegiatan				129,2	Tersedia catatan penggunaan listrik dan bahan bakar
					129,3	Dilakukan pemeriksaan biaya listrik dan bahan bakar secara berkala
						129,4
	23. Keanekaragaman hayati/Pelestarian Lingkungan					
130	Kegiatan produksi sesuai dengan peraturan tentang konservasi yang berlaku.			√	130,1	Segala hal yang digunakan untuk aktivitas produksi tidak boleh membahayakan bagi hewan dan tanaman yang dilindungi.
					130,2	Area vegetasi alami di sekitar saluran air dipertahankan
					130,3	Adanya tindakan pencegahan terhadap hewan liar dan hama lingkungan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
	24. Udara					
131	Kegiatan produksi dikelola dengan baik sehingga dapat mengurangi polusi udara dan suara			√	131,1	Tersedia dokumentasi pengelolaan bau, asap, debu dan suara bising dari proses produksi

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO